



## **CHILDFREE DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH (ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN RATU VICTORIA TUNGGONO DALAM BUKU *CHILDFREE AND HAPPY*)**

**Noviar Daris Saputro<sup>1</sup>, Ganang Prihatmoko<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Master of Arts in Islamic Studies (MAIS) International Open University (IOU)

<sup>2</sup> Master of Arts in Islamic Studies (MAIS) International Open University (IOU)

e-mail: [noviardaris@gmail.com](mailto:noviardaris@gmail.com)<sup>1</sup>, [ganang.prihatmoko@bahasa.iou.edu.gm](mailto:ganang.prihatmoko@bahasa.iou.edu.gm)<sup>2</sup>

### **INFO ARTIKEL**

Sejarah Artikel:

Diterima: 22 Agustus 2025

Direvisi: 27 Agustus 2025

Disetujui: 31 Agustus 2025

### **KEYWORDS**

*Childfree*

*Maqashid Syariah*

*Hifzud Diin*

*Hifzun Nasl*

### **ABSTRACT**

*The phenomenon of childfree the conscious decision not to have children is increasingly being discussed in Indonesia, especially through social media. This idea has its roots in Western feminist discourse that highlights gender relations, the role of motherhood, and authority over women's bodies. This study aims to analyze Victoria Tunggono's thoughts in her book *Childfree and Happy* from the perspective of maqāshid shari'ah, focusing on the aspects of hifz al-dīn, hifz al-naṣl, hifzul 'aql, and hifzun nafs. The method used is qualitative with a library research approach and descriptive-argumentative analysis. The primary data were obtained from the book and supported by classical and contemporary maqāshid literature. The results show that Victoria Tunggono's childfree thoughts are based on psychological, philosophical, and feminist arguments that challenge the Islamic family structure. This argument potentially contradicts the principle of maqāshid shari'ah (the principles of Islamic law) in preserving religion and lineage. This research recommends broader education regarding the maqāshid of the family in Islam and further study from various interdisciplinary perspectives.*



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*

### **KATA KUNCI**

*Childfree*

*Maqashid Syariah*

*Hifzud Diin*

*Hifzun Nasl*

### **ABSTRAK**

Fenomena *Childfree* keputusan sadar untuk tidak memiliki anak semakin marak diperbincangkan di Indonesia, terutama melalui media sosial. Gagasan ini memiliki akar pada wacana feminisme barat yang menyoroti relasi gender, peran keibuan, dan otoritas atas tubuh perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Victoria Tunggono dalam bukunya *Childfree and Happy* melalui perspektif maqāshid syari'ah, dengan fokus pada aspek hifz al-dīn, hifz al-naṣl, hifzul 'aql, dan hifzun nafs. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan analisis deskriptif-argumentatif. Data utama diperoleh dari buku tersebut dan didukung oleh literatur maqāshid klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran *Childfree* yang disampaikan Victoria Tunggono didasarkan pada argumen psikologis, filosofis, dan feminis yang

### **CORRESPONDING AUTHOR**

Noviar Daris Saputro

Master of Arts in Islamic Studies (MAIS)

International Open University (IOU)

[noviardaris@gmail.com](mailto:noviardaris@gmail.com)

menantang struktur keluarga Islam. Argumen tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip maqāsid syarī'ah dalam menjaga agama dan keturunan. Penelitian ini merekomendasikan edukasi yang lebih luas terkait maqāsid keluarga dalam Islam dan kajian lanjutan dari berbagai sudut pandang interdisipliner.

---

## PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini gagasan *Childfree* atau fenomena hidup tanpa anak yang marak terjadi di negara-negara barat menjadi perbincangan publik di Indonesia. Pada umumnya faktor-faktor yang memotivasi seseorang untuk *Childfree* beraneka ragam, faktor-faktor tersebut secara garis besar diantaranya ialah adanya tren mengikuti gaya hidup orang barat, faktor alasan pribadi, adanya masalah psikologis dan medis, filosofis, ekonomi serta lingkungan hidup. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku membujang dan *Childfree* mengakibatkan menurunnya jumlah penduduk di beberapa negara dengan sangat drastis seperti di negara Singapura, Jepang maupun Korea Selatan yang kebanyakan warganya lebih memilih untuk berkarir dan hidup mandiri, di negara Amerika banyak penduduknya yang memilih *Childfree* karena mereka mengalami masalah perubahan iklim dimana yang meninggal lebih banyak daripada yang lahir, Inggris juga memiliki masalah biaya untuk layanan kesehatan dan standar kehidupan yang semakin meningkat (Rania, 2019). Hal semacam ini tentunya membuat masalah yang serius bila tidak segera diatasi.

Sementara itu dalam Islam Allah Subhaanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk menikah, dan memiliki keturunan, sebagaimana Allah berfirman Allah akan memberimu pasangan dari jenismu sendiri, anak-anak dari pasanganmu, dan rezeki yang baik. (An-Nahl : 72).

Demikian juga Rasulullah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda dalam sebuah hadis tentang perintah menikah karena beliau akan berbangga-bangga dengan jumlah umatnya yang banyak di hari kiamat

“Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan dapat melahirkan banyak anak, karena sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat” (As-Sijistani, 2003).

Rasulullah dalam sabdanya juga melarang hidup membujang seperti yang dilakukan para rahib di masa lalu, dan di masa sekarangpun banyak orang yang tidak menikah dalam kehidupannya.

Said Ibnu Musayyab berkata “Aku telah mendengar dari Sa'ad bin Abi Waqqash berkata “Sungguh Rasulullah Sallallahu alaihi wa Sallam melarang Utsman bin Maz'un untuk hidup membujang kalau sekiranya beliau mengizinkan niscaya kami akan mengebiri Utsman bin Maz'un” (Al-Bukhari, 2010).

Telah berlalu beberapa penelitian baik berupa tesis maupun jurnal mengenai *Childfree*, namun peneliti belum menemukan penelitian yang membahas sebuah buku untuk dianalisa kemudian ditinjau dari perspektif maqashid syariah dari aspek *hifzud diin*, *hifzun nasl*, *hifzun nafs* dan *hifzul 'aql*. Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk menganalisa pemikiran seorang *Childfree* yang bernama Victoria Tunggono dalam karya tulisnya yang berjudul *Childfree and Happy* keputusan sadar untuk hidup bebas anak yang dengan berani secara terus terang mendeskripsikan *Childfree* dengan lebih komprehensif. Masalah ini menarik untuk dikaji karena telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Indonesia, serta memunculkan masalah-masalah baru bagi perempuan, keluarga dan demografi, ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Peneliti berharap supaya penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang baik untuk umat Islam di Indonesia ini serta supaya umat islam memperoleh pemahaman yang benar dan lebih lengkap tentang *Childfree* dan dapat menjadi jawaban yang tepat di tengah pro kontra mengenai *Childfree* ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis induktif, bertujuan menelaah pemikiran Victoria Tunggono dalam bukunya *Childfree and Happy* serta hasil wawancara langsung dengannya, ditinjau dari perspektif maqashid syariah terutama aspek hifzud diin, hifzun nasl, hifzun nafs, dan hifzul ‘aql. Pendekatan yang digunakan meliputi teologis, filosofis, fenomenologis, serta analisis keterhubungan antara rumusan masalah, metode, data, dan jawaban penelitian. Data primer diperoleh dari buku *Childfree and Happy* dan wawancara dengan penulis, sedangkan data sekunder berasal dari kitab ulama, buku, jurnal, dan artikel relevan. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa literatur dan wawancara online, sedangkan prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur, menerjemahkan referensi asing, serta menganalisisnya sesuai topik pembahasan. Analisis data dilakukan dengan metode deduktif, induktif, dan argumentatif, yakni menelaah childfree dari segi dalil, maqashid, klasifikasi masalah-mafsadat, hingga kesimpulan hukum, dilengkapi dengan fakta tambahan hasil wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemikiran Ratu Victoria Tunggono tentang *Childfree*

#### Rangkuman wawancara dengan Victoria Tunggono

Dalam sesi wawancara antara peneliti dengan penulis buku *Childfree and Happy* yaitu Victoria Tunggono pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 pukul 10.30 WIB terungkap beberapa fakta tambahan mengenai *Childfree* menurut perspektif beliau dan alasan-alasan yang melatar belakangi keputusan *Childfree* yang beliau jalani sebagai gaya hidup pribadi. Victoria tunggono menyatakan *Childfree* adalah pilihan hidup atau gaya hidup tanpa memiliki anak, dan ada dua kelompok *Childfree*, yaitu:

1. Mereka yang sangat kaku dalam artian tidak ingin memiliki anak sama sekali dalam kehidupan pribadinya
2. Mereka yang tidak terlalu kaku dalam artian masih ingin merawat anak dari suami atau istri yang berasal dari pernikahan sebelumnya atau mengadopsi anak untuk dirawat. (Tunggono R. V., 2025)

Victoria Tunggono lebih cenderung kepada kelompok pertama. Menurut Victoria Tunggono sebenarnya orang-orang yang *Childfree* adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki potensi yang terbaik untuk anak namun karena dia memahami bahwasanya dia memiliki keterbatasan-keterbatasan di dalam banyak hal yang tidak mampu ia berikan untuk anak secara maksimal maka ia menempuh jalan hidup sebagai seorang *Childfree*, karena ia tidak ingin menyengsarakan anaknya suatu hari nanti, dia tentunya ingin memberikan fasilitas, dan kehidupan yang terbaik bagi anaknya (Tunggono R. V., 2025)

Beberapa alasan yang menyebabkan Victoria Tunggono memilih jalan hidup sebagai seorang *Childfree*, diantaranya ialah:

1. Alasan pribadi  
Victoria Tunggono memiliki sejumlah list alasan-alasan pribadi yang mendorong dia untuk hidup tanpa anak seperti sejak kecil beliau memiliki cita-cita untuk tidak memiliki anak, beliau memiliki banyak impian-impian di waktu kecil yang membawa beliau ke arah spiritual, beliau juga tidak menyukai adanya suara bising dan ketika seseorang sudah memiliki anak tentunya akan ada kebisingan di rumah, beliau lebih menyukai ketenangan agar bisa fokus bekerja, beliau masih ingin mengeksplor diri sendiri, ingin traveling ke Eropa, beliau masih dimanja oleh orang tua, masih terlalu muda secara psikis untuk memiliki anak, beliau mau saja

mempunyai anak asal bukan beliau yang hamil dan itu tidak realistis karena laki-laki tidak bisa hamil. Pada intinya Victoria Tunggono merasa tidak memiliki kapasitas untuk menjadi orang tua

2. Alasan psikologis dan medis

Alasan psikologisnya ialah beliau merasa tidak ada ruang untuk kehadiran anak di dalam kehidupan beliau, kalau ingin anak hanya karena kelucuannya saja, paling kelucuannya hanya sekitar setahun sampai dua tahun setelah itu anak akan menjengkelkan orang tuanya, beliau juga merasa adanya beban moral yang menurut beliau adalah alasan yang paling besar untuk *Childfree* karena beliau tidak ingin membuat anaknya menyesal sudah hidup dan dia yang akan sangat dipersalahkan seperti rasa penyesalan beliau karena pernah bicara ke ibunya kalau saya tidak meminta dilahirkan di dunia ini, hal inilah yang membuat beliau khawatir kalau nanti anaknya akan berkata yang sama ke beliau. Karena *Childfree* tidak hanya soal melahirkan anak atau tidak, menyumbangkan sperma atau tidak, namun tentang apakah kita bisa investasikan waktu dan tenaga kita untuk anak?, kalau hanya sekedar memberi makan semua orang mampu, namun memberikan perhatian full time, kasih sayang bahkan sekedar mendidik anak dengan akhlak dasar seperti mengucapkan terimakasih, meminta maaf atau mengajari tata krama ternyata banyak orang tua yang ternyata gagal dalam mendidik anak anaknya, bagaimana saya mampu memiliki anak kalau diri saya sendiri masih terdapat luka masa lalu?, terlebih generasi sekarang banyak yang malah membenci orang tuanya selain itu beliau memang tidak memiliki suami dan tidak ada keinginan untuk menikah. Adapun dari segi alasan medisnya ialah untuk memiliki anak di usia 40 tahun ini sangat beresiko, kalau memang ingin memiliki anak harusnya sejak usia 20 tahunan sudah mengusahakan anak, tapi kalau sudah usia 40 tahun maka sudah mantap untuk menepati pilihan hidup *Childfree*. Victoria mengaku sudah tidak kuat kalau harus berlari-lari bersama anak kecil karena kakinya sudah terasa sakit ketika harus mengurus seorang anak kecil.

3. Alasan filosofis

Victoria Tunggono tidak ingin menambah karma dan beban baru, karena mempunyai anak itu berarti menciptakan karma baru karena beliau ingin kehidupan ini adalah kehidupan beliau yang terakhir karena beliau ingin moksa, beliau tidak ingin ada peninggalan apapun di dunia ini, dan tidak ingin ada urusan apapun dengan dunia ini, ingin menyatu dengan alam karena kalau memiliki anak maka itu sama saja menambah 18 atau 19 tahun lagi merawat anak, baru bisa fokus ke diri sendiri, itu yang beliau tidak mau apalagi mempunyai anak hanya akan menambah dosa baru. Beliau juga tidak ada keinginan untuk menikah karena harus menyesuaikan diri, dan sama saja dengan membuat karma baru dan rata-rata laki-laki Indonesia sifatnya patriarki dan childish atau kekanak-kekanakan, untuk melayani suami dan menyesuaikan lagi dengan orang baru maka beliau merasa sudah terlalu tua kecuali ada laki-laki yang datang, lebih daripada beliau dalam segala hal, dan mampu mempermudah hidupnya, tetapi faktanya belum ada laki-laki yang seperti itu. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan jasanya untuk berkonsultasi setiap hari itu juga yang membuat beliau merasa tidak ada waktu untuk merawat anak, oleh karena itu beliau lebih memilih memberikan sumbangsih dengan membantu orang lain dalam kehidupannya.

4. Alasan ekonomi

Menurut Victoria Tunggono alasan ini sangat realistis, karena beberapa faktor diantaranya:

- a. Biaya persalinan mahal kalau tidak memakai BPJS
- b. Kebutuhan anak seperti susu, pampers serba mahal
- c. Biaya sekolah yang semakin mahal

Ungkapan banyak anak banyak rezeki menurut beliau tergantung siapa yang berkata seperti itu, kalau yang berkata adalah orang kaya, bisa saja benar, tapi juga tergantung pribadi masing-

masing juga. Tetapi kalau yang berkata demikian adalah orang yang tidak mampu maka beliau merasa kalau ini hanyalah angan-angan yang tidak realistis, tetapi kembali lagi ke pribadi dan pola asuh masing-masing. Statement ini tidak dapat disamaratakan karena bisa saja menjadi realita untuk satu orang, namun menjadi sebuah harapan kosong untuk orang lain atau hanya sekedar kata-kata penghibur untuk kebanyakan orang. (Tunggono R. V., 2025)

### **Tinjauan normatif *Childfree* dalam perspektif *hifzud diin***

Penjagaan agama adalah hal yang paling utama dan yang pertama harus diperhatikan. Penjagaan terhadap agama ini meliputi dua hal yaitu min janibil wujud (perlindungan dari sisi pelestarian agama) seperti Islam memerintahkan umatnya untuk menikah, memperbanyak keturunan serta memberikan pendidikan yang layak bagi putra-putrinya, dan min janibil 'adam (penjagaan dari hal-hal yang mengancam bahkan merusaknya) seperti gagasan *Childfree* karena menganut suatu ideologi tertentu, yang muncul akhir-akhir ini (Afrianto, 2023)

### **Kesimpulan hukum *Childfree* karena menganut ideologi tertentu**

Allah berfirman *“Dan nikahkanlah mereka yang masih sendiri di antara kalian, serta mereka yang sudah pantas menikah dari hamba-hamba sahaya kalian. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka apa yang mereka butuhkan dengan anugerah-Nya, karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Mereka yang tidak dapat menikah harus tetap suci sampai Allah memberikan kepada mereka anugerah-Nya”*. (An-Nur: 32-33)

Di dalamnya terdapat perintah agar menikahkan orang-orang yang masih belum memiliki pasangan hidup, dan jika miskin maka Allah yang akan membuat mereka mampu dengan anugerah-Nya. Hal ini erat kaitannya dengan perlindungan agama dikarenakan agama memerintahkan umatnya untuk menikah dan memiliki banyak anak. Oleh karena itu perilaku hidup membujang seumur hidup tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat maka hukumnya tidak boleh

Allah berfirman *“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, untuk memiliki pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, dengan kesesatan yang nyata”*. (Al-Ahzab: 36)

Dari ayat yang mulia diatas memberikan petunjuk bagi kita semua bahwasanya Allah dan Rasul-Nya apabila sudah menetapkan sebuah hukum maka wajib bagi kita untuk menaatinya dan tidak diperbolehkan untuk berpaling dari kewajiban ini, demikian juga Allah dan rasul-Nya telah memerintahkan agar manusia menikah dan memiliki keturunan oleh karena itu *childfree* karena menganut ideologi tertentu hukumnya haram

### **Tinjauan normatif *Childfree* dalam perspektif *hifzun nasl***

Perlindungan terhadap keturunan meliputi dua hal, yaitu min jaanibil wujud yaitu dari sisi melestarikan keturunan dan min jaanibil 'adam yaitu perlindungan dari semua hal yang membawa kemudharatan terhadapnya. Perlindungan dari sisi melestarikan keturunan ialah adanya perintah untuk menikah, karena dengan menikah akan memiliki keturunan, adanya kewajiban menafkahi keturunan, mendidik serta mengajari mereka ibadah, akhlak dan adab dalam Islam, sementara perlindungan dari segala sesuatu yang merusaknya seperti menjauhi perzinahan dan hal apa saja yang mengarah kepada perzinahan, menegakkan had terhadap perzinahan, pengharaman terhadap praktek nikah mut'ah, pengharaman liwath, pengharaman qozf, kewajiban memakai hijab syar'i bagi wanita, menghindari berkhawat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, memerintahkan para laki-laki untuk menundukan pandangannya (Muhammad)

### **Kesimpulan hukum *Childfree* karena tidak ingin punya keturunan**

Allah Ta'ala berfirman “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik”. (An-Nahl 72)

Dalam ayat yang mulia ini terkandung adanya perintah agama untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang tentunya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan maqasid syariah terutama dalam aspek hifun nafs, sementara dari sisi mafsadat maka *Childfree* karena tidak ingin memiliki keturunan maka mafsadatnya besar karena bisa menyebabkan terputusnya keturunan oleh karena itu hukumnya adalah haram

### **Tinjauan normatif *Childfree* dalam perspektif hifzun nafs**

Perlindungan terhadap jiwa seorang manusia adalah salah satu hal yang sangat dijaga dalam agama Islam, oleh karena itu perlindungan terhadap aspek ini meliputi dua hal sebagai berikut yang pertama ialah min janibil wujud yaitu Islam memerintahkan agar seorang laki-laki memilih istri yang salihah untuk anak-anaknya kelak. Tentunya seorang ibu yang mampu mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah Islam yang benar kemudian dari sisi min janibil ‘adam, maka Islam melarang berlaku zalim terhadap diri sendiri dan orang lain, seperti Islam melarang perilaku *Childfree* apabila dilakukan bukan karena faktor medis karena hal ini akan berdampak buruk pada kesehatan perempuan. Adapun *Childfree* karena alasan kesehatan seperti penyakit yang bisa menular pada anak kalau dia memiliki anak maka ini diperbolehkan

### **Kesimpulan hukum *Childfree* karena alasan kesehatan**

Hadis yang juga dijadikan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi “Tidak diperbolehkan berbuat suatu yang berbahaya dan membahayakan orang lain!”. *Childfree* karena alasan kesehatan ini termasuk kepada salah satu adh-dharuriyatul khams yaitu hifzun nafs, *Childfree* jenis ini dimaafkan atau bahkan bisa menjadi wajib ketika bisa mengancam nyawa sendiri dan juga orang lain

### **Tinjauan normatif *Childfree* dalam perspektif hifzul ‘aql**

Perlindungan terhadap akal manusia merupakan salah satu dari lima hal utama yang sangat dijaga di dalam agama Islam, perlindungan ini mencakup dua sisi sebagai berikut min janibil wujud yaitu Islam memerintahkan umatnya untuk mencari ilmu yang bermanfaat baik ilmu dunia maupun ilmu agama, yang dengan ilmu tersebut seorang manusia memiliki pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya dan membuat psikisnya kuat dan sehat. Adapun yang berkaitan dengan isu *childfree* Islam melarang orang tua melakukan perbuatan yang membuat anak-anaknya trauma atau mendapatkan inner child karena akan berdampak buruk bagi kesehatan psikisnya di masa yang akan datang

### **Islam sangat memperhatikan pendidikan anak dan pola asuh anak dalam keluarga**

Pendidikan agama Islam dalam keluarga sangat urgen hal ini disebabkan karena bekal agama yang cukup akan membentuk anak sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Dengan penuh ketaatan dan ketundukan terhadap aturan-aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Di sisi lain pendidikan agama menjadikan anak akan terjaga dari pelanggaran hukum syariat. Pendidikan agama Islam yang harus diberikan kepada anak yaitu:

1. Pendidikan Akidah, pendidikan akidah pada kehidupan anak mencakup dasar-dasar akidah yang harus terus menerus ditanamkan pada diri anak agar setiap perkembangan dan pertumbuhannya senantiasa dilandasi oleh akidah yang benar
2. Pendidikan Ibadah, hendaknya dikenalkan sedini mungkin dalam diri anak agar tumbuh menjadi insan yang benar-benar bertakwa, yakni insan yang taat melaksanakan segala perintah agama dan taat pula dalam menjauhi segala larangan-Nya

3. Pendidikan akhlak, dalam rangka menyelamatkan dan memperkokoh akidah Islamiah anak, pendidikan anak harus dilengkapi dengan pendidikan akhlak yang memadai

Demikian juga pola asuh dalam pandangan Islam merupakan pembahasan yang telah ditetapkan sesuai dengan ajaran atau syariat Islam. Menurut pandangan Islam, mendidik dan membimbing anak merupakan kewajiban bagi keluarga muslim. Hal ini karena anak adalah amanat bagi orang tua yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Konsep pola asuh dalam Islam tidak dijelaskan mengenai bagaimana pola asuh terbaik atau lebih baik. Islam menjelaskan bagaimana semestinya dan seharusnya dilakukan setiap orang tua dengan memberikan atsar terhadap syakhsyah anak, khususnya ketika anak berada pada masa perkembangan modeling (mencontoh sikap suluk di sekitarnya) (Tatang Hidayat, 2023)

### **Kesimpulan hukum *Childfree* karena trauma psikologis**

*Childfree* karena adanya perasaan trauma di masa lalu atau karena luka batin yang belum sembuh termasuk kepada masalah hajiyah hukumnya diberikan rukhsah dan harus diberi edukasi, dan pendekatan secara spiritual

### **Analisis Sad Adz-Dzarai' terhadap *childfree***

Secara bahasa, *Dzarai'* merupakan jama' dari *Dzari'ah* yang artinya "jalan menuju sesuatu". Sedangkan menurut istilah *dzari'ah* dikhususkan dengan "sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan". Akan tetapi pendapat ini ditentang oleh Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa *dzari'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian lebih tepat kalau *dzari'ah* itu dibagi menjadi dua, yakni *sad dzari'ah* (yang dilarang), dan *fath dzari'ah* (yang dianjurkan). *Saddu Dzari'ah* adalah mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan. Pada umumnya semua ulama menerima metode *sadd adz-dzari'ah*, Hanya saja penerapannya yang berbeda. *Dzari'ah* yang dimaksudkan sebagai dalil syariat adalah *dzari'ah* yang tidak disinggung oleh nash tetapi mengarah kepada hukum yang dimaksud. Misalnya, tindakan-tindakan yang dapat merangsang bangkitnya syahwat, merupakan *dzari'ah* terhadap perbuatan zina. Tetapi dalam hal ini tidak ada nash yang melarangnya. Meskipun demikian, karena mengarah kepada hukum yang dilarang, maka larangan yang berlaku pada yang dituju (zina) dapat diterapkan di sini didasarkan pada dalil *sadd al-dzari'ah*. Penggunaan *sadd dzari'ah* sangat efektif untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. karena, metode ini tidak hanya berfokus pada legal formal suatu tindakan, tetapi juga pada akibat suatu tindakan (Munawaroh, 2018)

Adapun tinjauan kaidah *Sad Zari'ah* dalam *childfree* ialah pada dasarnya memiliki anak dapat membawa kemaslahatan namun jika seseorang dengan memiliki anak akan menimbulkan bahaya seperti mengancam nyawa ibu atau akan menularkan penyakit yang berbahaya bagi si anak maka memiliki anak dalam situasi dan kondisi demikian tentu dilarang (Nimah, 2024)

### **Dampak *Childfree* terhadap kesehatan perempuan, keluarga muslim, demografi, ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat**

#### **Dampak *Childfree* terhadap kesehatan perempuan dan anak**

Dr. Hasto mengatakan kepada Antara.com menyatakan bahwa perempuan yang menikah tetapi memilih untuk tidak memiliki anak sama-sama memiliki risiko biologis. Beliau berpendapat bahwa tumor dan kanker rahim merupakan bahaya terbesar. Sebuah artikel di cancer.com menyatakan bahwa pengidap tumor rahim lebih sering terjadi pada nulparitas, yang berarti mereka yang tidak memiliki anak atau hanya memiliki satu anak. Begitu juga dengan tumor, sedangkan

wanita yang tidak menyusui lebih rentan terhadap kanker payudara. Dalam penelitiannya, Ariq Naupal Azmi memperkuat pendapat Hasto bahwa beberapa penyebab utama kanker payudara adalah penggunaan alat kontrasepsi hormonal terlalu lama, tidak melahirkan anak pada usia 35 tahun ke atas, dan potensi kematian 42,1% per 100.000 orang. Hasto menyarankan bahwa perempuan tidak hanya harus memutuskan untuk tidak memiliki anak, tetapi juga harus tahu apa yang terjadi terutama pada kesehatan biologis atau reproduksi mereka. Mereka harus memperoleh wawasan seperti mengontrol kesehatan payudara secara teratur, kesehatan rahim secara teratur, dan tidak terpengaruh secara emosional tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan datang. (Asmaret, 2023)

Dalam hal kesehatan reproduksi, keputusan untuk *childfree* harus dipikirkan secara khusus oleh perempuan. Dr. I Wayan Kesumadana, Sp. OGKFER, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Konsultan Fertilitas dan Endokrinologi Reproduksi di Rumah Sakit Kasih Ibu di Bali, mengatakan usia dua puluh hingga tiga puluh tahun adalah batas usia produktif perempuan dan masa subur dengan kualitas telur terbaik. Saya khawatir jika melewati masa itu, akan sulit memiliki anak. Oleh karena itu, pertimbangkan dengan teliti sebelum memutuskan untuk tidak memiliki anak. Hal ini tidak hanya mengganggu kesehatan fisik seseorang, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan mental dan kehidupan rumah tangga itu sendiri. Dalam wawancara dengan Dr. Dinda Dardameisyia, Sp. OG, F FAG, dikatakan bahwa perempuan yang memilih untuk tidak memiliki anak akan menghadapi risiko kesehatan yang lebih besar karena mereka pasti tidak akan mengalami kehamilan. Beliau menyatakan bahwa siklus sel telur yang terus-menerus meningkatkan risiko kesehatan. Dr. Dinda menjelaskan bahwa perempuan melepaskan sel telur setiap bulan sejak masa pubertas. Sel telur yang bertemu sperma dapat menyebabkan kehamilan, sementara yang tidak, akan menyebabkan menstruasi. Jika siklus sel telur terus berlanjut tanpa kehamilan, hal ini dapat meningkatkan risiko kanker ovarium atau keganasan indung telur. (Zidni Amaliyatul Hidayah, 2023)

Adapun *Childfree* atas dasar kesehatan misalnya salah satu dari suami atau istri mengidap suatu penyakit tertentu yang berbahaya tapi oleh dokter disarankan lebih baik mengadopsi anak daripada memiliki anak sendiri yang dikhawatirkan anaknya akan ikut mengidap penyakit berbahaya tersebut maka ini dibolehkan bahkan diwajibkan

### **Dampak *Childfree* terhadap keluarga muslim**

Pada dasarnya, perkawinan sepasang suami istri dimaksudkan untuk memiliki keturunan karena firman Allah, "Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu" (An-Nahl: 72). Para ahli fiqh berbicara tentang "azl", yang berarti bahwa istri juga memiliki hak untuk menginginkan anak. Seorang muslim dapat meninggalkan anak yang salih sebagai tabungan yang baik setelah dia meninggal dunia. Anak yang salih akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya selama mereka masih hidup, maupun setelah mereka meninggal dunia, seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, "Apabila seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga hal yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya."

Seperti doa dalam Alquran "Dan, orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, "Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucunya yang mengikuti mereka dalam iman, kami pertemukan mereka (di surga) dengan anak cucu mereka, dan Kami tidak mengurangi pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang mereka lakukan" (Ath-Thur : 21). Seperti yang disebutkan dalam Alquran, pasangan yang menikah harus berdoa kepada Allah supaya Dia memberi mereka seorang anak yang dapat membantu kedua orang tuanya baik saat mereka masih hidup maupun saat mereka sudah meninggal dunia, doa tersebut berbunyi "Jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dan beri kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami". (Al-Furqan : 74). (Thabrani, 2024)

Bagi keluarga muslim setidaknya ada tiga masalah yang akan dihadapi jika memutuskan untuk *Childfree*

Masalah pertama, pasangan milenial yang memilih untuk tidak memiliki anak seringkali merasa tertekan oleh tekanan sosial karena menganggap memiliki anak sebagai kebiasaan atau norma. Adanya ekspektasi masyarakat bahwa setiap pasangan harus memiliki anak agar dapat dianggap normal menyebabkan tekanan sosial tersebut. Pertanyaan negatif sering diajukan kepada pasangan milenial yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Banyak orang menganggap pasangan ini egois, tidak mau bertanggung jawab, dan tidak memiliki tujuan hidup. Hal ini pasti menimbulkan perasaan tidak nyaman dan tidak diterima secara sosial.

Masalah kedua adalah munculnya diskriminasi dari masyarakat sekitar. Menurut pendapat sebagian orang, pasangan yang tidak memiliki anak dianggap kurang beruntung karena mereka tidak mampu memenuhi tanggung jawab pasangan mereka. Pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak secara sukarela mungkin menghadapi stigma dan diskriminasi di tempat kerja karena mereka dianggap tidak mempunyai prioritas yang sama seperti rekan kerja mereka yang memiliki anak. Selain itu, diskriminasi juga dapat berupa tekanan dan paksaan dari keluarga, yang mungkin memandang pasangan yang tidak memiliki anak sebagai pasangan yang tidak bertanggung jawab kemudian mereka harus berpikir keras untuk menjelaskannya secara rinci kepada keluarga agar mereka mengerti. Karena diskriminasi dan stigma ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kualitas hidup mereka, maka sangat penting untuk menghormati pilihan hidup pasangan tanpa mengganggu privasi mereka.

Masalah ketiga adalah ketakutan akan kehilangan harta warisan. Dalam beberapa adat dan sosial budaya, pasangan yang tidak memiliki anak dapat kehilangan status sosial dan warisan karena tidak ada ahli waris untuk mewarisi harta leluhur mereka. Oleh karena itu, mempunyai anak dianggap penting untuk menjaga warisan keluarga, sehingga banyak orang yang menentang keinginan untuk tidak memiliki anak. Selain itu, perempuan akan mendapat stigma negatif. Meskipun pasangan suami istri telah setuju untuk tidak memiliki anak, perempuan seringkali menghadapi diskriminasi dan tekanan dibandingkan laki-laki karena diharapkan perempuan mampu mengasuh anak. Akibatnya, keputusan untuk tidak memiliki anak mungkin dianggap tidak lazim dan tidak sejalan dengan peran wanita. Karena mereka tidak mau mencurahkan waktu dan perhatian mereka untuk anak, istri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak seringkali dikaitkan dengan perilaku egois. Sebagian orang juga percaya bahwa menjadi ibu adalah satu-satunya cara untuk menjadi istri yang baik. Beberapa orang juga mengatakan bahwa perempuan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak akan kesulitan mencari pasangan karena pilihan hidup mereka jarang sekali diterima. Stereotip ini membuat perempuan yang tidak memiliki anak merasa bersalah karena tidak dapat memenuhi harapan masyarakat menjadi seorang ibu karena dianggap tidak lengkap sebagai keluarga karena ketiadaan anak. Stereotip ini tentu saja merugikan masyarakat sekitar dan perempuan yang memilih untuk tidak memiliki anak (Fadlan Nugraha Nur Pangestu, 2023).

### **Dampak *Childfree* terhadap demografi, ekonomi dan masyarakat**

Dampak sosial dan budaya harus dipertimbangkan ketika membahas fenomena *Childfree* dalam masyarakat Indonesia. Peran keluarga dan memiliki anak, bahkan dianggap sebagai keharusan, masih ditanamkan dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, budaya patriarki masih kuat di Indonesia, di mana perempuan dihargai atas peran mereka sebagai ibu rumah tangga dan harus mengasuh anak. Dalam situasi seperti ini, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap keputusan untuk tidak memiliki anak sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak dapat diterima. Bahkan pasangan yang menikah tetapi belum memiliki anak setelah beberapa tahun menikah sering kali merasa perlu untuk mengingatkan mereka tentang pentingnya memiliki anak untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan budaya mereka. (Najih, 2023)

Sangat penting untuk menemukan solusi untuk fenomena *Childfree*, yang telah menjadi salah satu masalah baru di masyarakat. Keluarga yang memilih untuk tidak memiliki anak jelas akan bertentangan dengan perintah agama yang mendorong memiliki anak dalam keluarga. Menurut agama Islam, memiliki anak dapat membantu orang tua berperan dan membangun peradaban di masa depan. Banyak ayat dan hadis dalam Al-Quran yang berbicara tentang hal ini. Fenomena *Childfree* tidak hanya bertentangan dengan narasi agama, tetapi juga menunjukkan bahwa kaum wanita menentang fitrah kewanitaan. Selain itu, masyarakat akan memandang negatif kepada wanita yang *Childfree*; mereka dianggap egois, menyimpang, dan tidak feminin. Sebaliknya, karena perkembangan media sosial yang cepat saat ini, dunia seperti tanpa sekat. Budaya asing dapat dengan mudah masuk dan berkembang di Indonesia, yang kadang-kadang menyebabkan interpretasi yang salah atau hanya ikut-ikutan karena sedang trending.

Indonesia adalah salah satu negara yang pro natalis dengan tingkat kelahiran total sebesar 2.26, dan sebesar 93% penduduknya percaya bahwa memiliki anak dalam pernikahan adalah penting dan sangat dinantikan. Anak-anak di dalam negara pro natalis, memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena dianggap dapat memberikan berbagai manfaat sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Manfaat sosial seperti ketentraman dan peningkatan status sosial. Manfaat ekonomi dari memiliki anak adalah sebagai sumber pendapatan dan jaminan untuk masa tua, manfaat budaya adalah anak menjadi ahli waris, manfaat agama adalah menjadikan anak sebagai amanah dari Tuhan dan penyejuk dalam rumah tangga, dan manfaat psikologis adalah menjadikan keluarga bahagia. Memiliki anak, di sisi lain, melibatkan biaya waktu dan uang yang signifikan, serta kemungkinan kurangnya kepuasan dan kebahagiaan hidup. Hal ini didukung oleh penelitian tentang hubungan antara status orang tua dengan kepuasan hidup, yang menemukan hubungan yang positif antara menjadi orang tua dan kepuasan hidup, tetapi beberapa penelitian lainnya menemukan bahwa tidak ada hubungan antara menjadi orang tua dan kepuasan hidup. Adanya fenomena *Childfree* pada dasarnya tidak disebabkan oleh pergeseran perspektif masyarakat terhadap perkawinan, yang sebelumnya bersifat institusional dan sekarang bersifat individual. Perubahan paradigma ini kemudian memengaruhi pandangan masyarakat tentang pentingnya memiliki anak. Selain itu, perspektif masyarakat terhadap fenomena tanpa anak ini dipengaruhi oleh tradisi budaya yang sudah lama ada di masyarakat Indonesia. Pendidikan, lingkungan, dan budaya memengaruhi cara seseorang melihat suatu peristiwa. Selain itu, pola pikir seseorang dapat menjadi lebih heterogen dan bervariasi karena keberagaman yang ada, seperti suku, adat istiadat, ras, etnis, dan agama.

Beberapa dampak yang mungkin terjadi jika *childfree* semakin marak di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ini akan mengakibatkan usia produktif yang lebih rendah di masa depan, seperti yang terjadi di Jepang dan China. Kondisi ini dapat berdampak pada ketenaga kerjaan dan meningkatkan beban keuangan negara untuk mendukung populasi yang lebih tua. Kurangnya usia produktif juga dapat menurunkan tingkat produktivitas nasional, terutama di sektor ekonomi yang sangat bergantung pada konsumen rumah tangga.
2. Perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah karena jumlah tenaga kerja produktif yang berkurang. Selain itu, karena sektor-sektor penting seperti perdagangan dan pendidikan tidak memberikan kontribusi yang cukup, hal ini dapat menghambat inovasi dan transformasi ekonomi. (Subhan, 2023)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *Childfree* adalah sebuah pilihan hidup tanpa anak atau keputusan sadar untuk menjalani gaya hidup tanpa memiliki anak atau melahirkan anak, *Childfree* dapat menimbulkan implikasi normatif yang bertentangan dengan prinsip maqāṣid syari‘ah terutama hifzud diin (perlindungan terhadap agama), hifzun nasl (perlindungan terhadap keturunan), hifzun nafs (perlindungan jiwa), dan hifzul ‘aql (perlindungan akal), akan membawa mafsadat yang besar apabila alasan *Childfree*nya adalah ideologi feminis atau keinginan ingin moksa dari dunia. Namun jika alasan *Childfree* karena pertimbangan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk memiliki anak maka dibolehkan
2. Hasil analisa kritis terhadap argumen-argumen Victoria Tunggono beserta solusinya
  - a. Argumen feminim  
Terdampak pada hifzud diin, hifzun nasl dan hifzul ‘aql, implikasi mafsadatnya juz’iyah sampai kulliyah oleh karena itu hukumnya haram karena berlawanan dengan struktur syariat maka harus diluruskan
  - b. Argumen pribadi  
Dampaknya terhadap hifzun nasl, memberikan masfsadah kepada al-hajiyah hal ini perlu untuk diluruskan
  - c. Analisa argumen psikologi  
Memberikan dampak pada hifzul ‘aql dan hifzun nafs, memberikan mafsadat pada al-hajiyah (kebutuhan sekunder) hukumnya mubah atau mendapatkan keringanan namun harus diedukasi dan diterapi
  - d. Argumen medis  
Berdampak pada hifzun nafs dan hifzun nasl, termasuk adh-dharuriyat al-khams karena termasuk ke dalam penjagaan jiwa, hukumnya mubah bahkan bisa menjadi wajib apabila membahayakan, dan tidak termasuk *Childfree* karena ideologi
  - e. Argumen filosofis  
Terdampak pada hifzud diin , hifzun nasl, implikasi mafsadahnya besar hukumnya haram dan perlu diluruskan
  - f. Argumen ekonomi  
Memberikan dampak kepada hifzul mal dan hifzun nafs hukumnya makruh dan perlu diedukasi
3. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku *Childfree* untuk kesehatan perempuan, keluarga muslim, demografi, ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat
  - a. Dampak *Childfree* terhadap kesehatan perempuan  
Pengidap tumor rahim lebih sering terjadi pada nulparitas yang berarti mereka yang tidak memiliki anak atau hanya memiliki satu anak. Begitu juga dengan tumor, sedangkan wanita yang tidak menyusui lebih rentan terhadap kanker payudara.
  - b. Dampak *Childfree* bagi keluarga muslim  
Masalah pertama, pasangan milenial yang memilih untuk tidak memiliki anak seringkali merasa tertekan oleh tekanan sosial karena menganggap memiliki anak sebagai kebiasaan atau norma.  
Masalah kedua adalah munculnya diskriminasi dari masyarakat sekitar  
Masalah ketiga adalah ketakutan akan kehilangan harta warisan.
  - c. Dampak *Childfree* terhadap demografi, ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat  
Beberapa dampak yang mungkin terjadi jika tidak ada anak di Indonesia adalah sebagai berikut:
    - 1) Mengakibatkan usia produktif yang lebih rendah di masa depan, seperti yang terjadi di Jepang dan China. Kondisi ini dapat berdampak pada kurangnya tenaga kerja.

- Kurangnya usia produktif juga dapat menurunkan tingkat produktifitas nasional, terutama di sektor ekonomi yang sangat bergantung pada konsumen rumah tangga.
- 2) Perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah karena jumlah tenaga kerja produktif yang berkurang. Selain itu, karena sektor-sektor penting seperti perdagangan dan pendidikan tidak memberikan kontribusi yang cukup, hal ini dapat menghambat inovasi dan transformasi ekonomi.
  4. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap studi maqāṣid syarah secara lebih komprehensif diantaranya adanya klasifikasi fenomena *Childfree* dalam beberapa aspek yaitu, tinjauan aspek *hifzud diin*, *hifzun nasl*, *hifzun nafs*, *hifzul 'aql*, adanya klasifikasi antara *maslahat* dan *mafsadat* yang kemudian berimplikasi kepada hukum yang berbeda beda untuk masing-masing penyebab *Childfree*, sehingga bisa dicarikan solusi yang benar dan tepat
  5. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis mengenai *Childfree* dan bagaimana maqashid syariah meninjaunya terutama dalam aspek *hifzud diin*, *hifzun nasl*. *Hifzun nafs* dan *hifzul 'aql*, kemudian bagaimana analisis syariah dari *takhrijul manath*, *taḥqiqul manath*, klasifikasi *maslahat* dan *mafsadat* sehingga akhirnya bisa disimpulkan hukum masing-masing *Childfree* dan bagaimana solusinya yang tepat. Adanya kontribusi praktis mengenai bagaimana kaidah-kaidah syariah diterapkan di dalam menganalisa permasalahan kontemporer. Peneliti menemukan adanya keterbatasan penelitian seperti beberapa data yang kurang lengkap karena peneliti belum menemukan sumber referensinya, terdapat ruang studi lanjutan yang masih tersisa mengenai fenomena *Childfree* ini yang dapat diteliti kembali oleh peneliti selanjutnya..

## REFERENSI

- Abadi, A. A. -S.-'. (2013). *'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*. Damaskus: Darul Faiha' & Darul Minhal Nasyirun.
- Abdurrahim, W. S. (2021). *Ijtihad Maqashidi Dalam Ushul Fikih*. Bantul: Al Muflihun Publishing.
- Afrianto. (2023). Fenomena *childfree* di Indonesia dalam perspektif maqashid syariah. *Tesis Magister*.
- Agni Utari, S. (2024). Fenomena *Childfree* Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Maddika: Journal of Islamic Family Law vol 5, No 2, 55*.
- Ajmal Nazirul Mubiin, T. A. (2024). *TASHDIQ Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, Vol 2, No 1*.
- Al-Asqalani, I. H. (2005). *Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari*. Riyadh: Dar Thayyibah lin Nasyr wat Tauzi'.
- Al-Asqolani, I. H. (2000). *Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari*. Riyadh: Darus Salam.
- Al-Bukhari. (2010). *Sahih Al-Bukhari*. Kairo: Dar Ibnu Hazm.
- Al-Habazi, D. S. (2013). *Maqashidus syari'ah 'inda Ibni Qayyim Al-Jauziyah*. Damaskus: Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Jauziyah, I. Q. (t.thn.). *Ar-Risalah At-Tabukiyah*. Dar 'Alam Al-Fawaid .
- Al-Kabisi, S. A.-m. (2017). *Maqashidus Syariah fis sunah An-Nawawiyah*. Kairo: Darus Salam.
- Al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir Al-Maraghi*. Kairo: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al-Baba Al-Halabi wa Auladuhu bi Mishr.
- Al-Mubarakfuri. (t.thn.). *Tuhfatul Ahwazi bi syarhi jami' At-Tirmizi*. Darul Fikr.
- Al-Qurthubi, I. (2006). *Al-Jami' li Ahkamil Quran*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Aminulloh. (2024). *Childfree* dalam keluarga perspektif Maqasid al-shari'ah Ibnu Asyur. *Tesis Magister*, 42-48.
- An-Nawawi, A.-I. A. (t.thn.). *Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim*. Damaskus: Muassasah Ar- Risalah.
- Arifin, N. M. (2024). *childfree* dalam perspektif hukum Islam ditinjau dari hadis riwayat Imam Muslim no hadits 1631. *Tashdiq Jurnal Kajian Agama dan dakwah*.
- Arinda Roisatun Nisa, E. W. (2020). Fenomena *Childfree* Dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Fenomenologi Terhadap Generasi 5.0). *Psycho Aksara jurnal Psikologi*, 186-187.

- Ar-Raisuni, D. A. (2011). *Nadhariyatul Maqahid 'Indal Imam Asy-Syathibi*. Lahbasse: Maktabah Al-Hidayah.
- Ash-Shabuni, M. A. (1981). *Shafwatut Tafasir*. Beirut: Darul Quranil Karim.
- Ash-Shawi. (t.thn.). *Hasyiyah Ash-Shawi 'alaa Tafsir Jalalain*. Indonesia: Al-Haramain.
- Asmaret, D. (2023). Dampak childfree terhadap ketahanan keluarga di Indonesia, Vol 5, No 1. *Journal of Islamic Family Law*.
- As-Sa'di, A. b. (2003). *Taisir Karimir Rahman*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- As-Sijistani, A. D.-A. (2003). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Darul Fikr.
- As-Suyuthi, J. (2003). *Ad-Durrul Mantsur fit Tafsiiri bil Ma'tsur*. Kairo: Markaz Hijr lil Buhuts wad Dirasatil Arabiyyah wal Islamiyyah.
- Asy-Syathibi. (2013). *Al-Muwafaqaat*. Kairo & Riyadh: Dar Ibnu Affan & Dar Ibnul Qayyim.
- Asy-Syaukani. (2010). *Fathul Qadir*. Riyadh: An-Nasyir Ad-Dauli.
- Asyur, M. A.-T. (2021). *Tafsir At-Tahrir wat Tanwir*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Athiyah, D. J. (2001). *Nahwa Taf'ili Maqashid Syariah*. Damaskus: darul Fikr.
- Ath-Thabari, I. J. (1994). *Jami'ul Bayan 'an Ta'wili Ayil Quran*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- At-Tirmizi. (2016). *Sunan At-Tirmizi*. Kairo: Dar At-Ta'shil.
- Auda, J. (2008). *Maqashid Al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Blackstone, A. (2019). *Childfree by choice : the movement redefining family and creating a new age of independence*. New York: Penguin Random House LLC.
- Chrastil, R. (2020). *How to be childless a history and philosophy of life without children*. New York: Oxford University Press.
- Cornellia, V., Sugianto, N., Glori, N., & Michel Theresia, P. (2022). Fenomena Childfree dalam Perspektif Utilitarianisme dan Eksistensialisme. *Jurnal Filsafat Terapan*, 9-12.
- Didik Hariyanto, A. H. (2020). Fenomena Childfree Dalam Al-Quran dan Pendidikan Keluarga Islam. *Jurnal Teknologi Pendidikan*.
- Doni Saputra, L. H. (2024). Childfree: Solusi atau Kontroversi?(Analisis Hadis Memperbanyak Keturunan), Vol 6, No 1. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 25-27.
- Dr Agus Hermanto, M. &. (2024). *Telaah Istishab Terhadap Childfree*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Fadhilah, E. (2021). Childfree dalam perspektif Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Al-Mawarid*.
- Fadlan Nugraha Nur Pangestu, J. (2023). Fenomena Childfree Pada Keluarga Milenial Dalam Pandangan Islam: Kontroversi atau Solusi . *Tahdzib Al-Akhlak: Jurnal Pendidikan Islam*, 328-329.
- Fahlevi, R. (2022). Konsep childfree dalam tinjauan masqashid al-usrah(Studi analisis terhadap komunitas childfree Indonesia di Instagram). *Tesis Magister*.
- Gede Agus Siswadi, A. B. (2024). Manusia dan Kebebasan dalam Fenomena Childfree Ditinjau dari Perspektif Filsafat Eksistensialisme Jean-Paul Sartre. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat Volume 7 Nomor 1, Maret 2024*, 28-29.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Himayah Volume 2 Nomor 1*, 109-110.
- Hanandita, T. (2022). Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah. *Jurnal Analisa Sosiologi*.
- Hasanah, U. (2021). Childfree perspektif hak reproduksi perempuan dalam Islam. *Jurnal Asy-Syakhsiyah jurnal of law and family studies*.
- Hilmi, M. N. (2024). Analisis Maqashid Syari'ah Jasser Auda terhadap fenomena childfree. *Maqashid Jurnal Hukum Islam Vol 7 nomor 2*, 49.
- Hospitals, T. M. (2024). *Childfree: Pengertian, dan Pengaruhnya untuk Kesehatan*. Siloam Hospitals.
- Husain, D. A.-S. (2021). *As-Sa'adah wal Fallah fii Fahmi Maqashidin Nikah*.
- Intan Leliana, I. S. (2023). Respon Masyarakat Mengenai Fenomena "Childfree" (Studi Kasus influencer Gita Savitri), Vol 23, No1. *Cakrawal Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 39-41.
- Jalaludin, M. T. (t.thn.). Hukum Childfree Menurut Pandangan Islam. 3-6.
- Jenuri, M. R. (2022). Fenomena childfree di era modern: fenomologis generasi gen Z serta pandangan Islam terhadap childfree di Indonesia. *Sosial Budaya*.

- Kamilah, S. N. (2023). Tujuan childfree dalam perspektif hadis dan fiqh nikah. *Tesis Magister*.
- Katsir, I. (1998). *Tafsir Qur'anil 'Azim*. Riyadh & Damaskus: Maktabah Dar As-Salam & Maktabah Dar Al-Faiha'.
- Khithab, H. A.-S. (2009). *Maqashidun Nikah wa Atsaruhaa*. Madinah .
- Khotimah, M. A. (2013). *Agama Hindu dan ajaran-ajarannya*. Pekanbaru: Daulat Riau.
- Klaten, T. P.-R. (2023). *Apa Benar Childfree Berpengaruh pada Kesehatan?* Jakarta: Kemenkes Direktorat Jendral Kesehatan Lanjutan.
- Laili, N. K. (2023). Memilih untuk tidak memiliki anak (Childfree) perspektif konsep kesalingan (Mubadalah). *Tesis Magister*.
- Laura, C. (2021). *Shock! ditanya kapan nikah Cinta Laura memutuskan gak mau menikah dan punya anak*. Jakarta: The Hermansyah A6.
- Lubis, S. G. (2023). Childfree perkawinan dalam perspektif teori feminisme dan fatwa Darul Ifta'. *Syah Ghina Rahmi Lubis*, 87-94.
- Maisyaroh, I. S. (2024). Childfree dalam perspektif masalah 'ammah. *Tesis Magister*.
- Majah, I. (1998). *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al-Jil.
- Manshur, D. (2016). *Syarah Manzumah Al-Qawaidil Fiqhiyyah lis Syaikh Abdirrahman As-Sa'di*. Buraidah: Maktabah Malik fahd Al-Wathaniyah.
- Merriam, G. M. (1831). *Merriam Webster Dictionary*. Springfield: Encyclopædia Britannica.
- Mifta Rizki Mardika, A. F. (2023). Feminisme dalam Fenomena Childfree : Analisis Wacana Kritis Sara Mills pada buku "Childfree and Happy". *Al Huwiyah Journal of Woman and Children Studies Vol.3* , 10-13.
- Mufassirin, I. (2021). Banyak anak banyak rezeki perspektif perlindungan anak pada masyarakat pinggiran (Studi masyarakat Dusun Mijil Desa Grogol Kecamatan Sawoo). *Tesis Magister*.
- Muhammad Awwad, E. A. (2021). Mengatasi trauma pada anak melalui terapi inner child dan terapi zikir (Studi Kasus Klien Di Rumah Hijau Consulting ). *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Vol 15, No 2*, 75.
- Muhammad Indarta, I. A. (2023). Childfree dalam perspektif Islam dan sosiologi. *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol 4, no 1* , 31-34.
- Muhammad, D. U. (t.thn.). *Maqashidus Syariah Al-Islamiyyah*. Uni Emirat Arab.
- Munawaroh, H. (2018). Sad Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer. *Jurnal Ijtihad, Vol 12, No 1*, 82-83.
- Mursalin, E. Z. (2023). Fenomena childfree dalam perspektif Islam. *Mauriduna journal of Islamic studies*.
- Muslim. (2010). *Sahih Muslim*. Kairo: Darul Hadis.
- Muslim, I. (2010). *Sahih Muslim*. Kairo: Darul Hadis.
- Musolli. (2018). Maqashid Syariah: Kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer. *At-Turas*, 61.
- Mustaqim, D. A. (2019). *At-Tafsirul Maqashidi*. Bantul: Darul Fikrah.
- Nabila. (2024). *Memahami konsep karma dalam perspektif Islam*. pesantrenmrbbob.com.
- Najih, A. A. (2023). Pilihan keluarga tanpa anak (childfree) perspektif hak asasi manusia dan maqashid syariah Jamaluddin Athiyah. *Tesis Magister*.
- News, P. B. (2023). *Tanggapan Victoria Tunggono soal kampanye childfree*. Jakarta: TV ONE.
- Nimah, R. (2024). The Impact of Social Change on the Childfree in the view of Sadd al-Zari'ah, Vol 3, No1. *el-Aqwal*, 105.
- Nuriah, N. (2022). FENOMENA CHILDFREE PERSPEKTIF KONSEP MASLAHAT SAID RAMADHAN AL-BUTHI. *Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam Volume 2 Nomor 2* , 47-50.
- Nursyamsiah Mingkase, I. R. (2022). Konstruksi gender dalam problematika childfree di sosial media Twitter. *Yinyang Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak, Vol 7, No 2*, 205-206.
- Nurul, M. (2023). *Gita Savitri ungkap alasan tak mau punya anak: jadi ibu itu susah dan tak mau merasakannya*. Liputan 6.com.
- Peckham, A. (1999). *Urban Dictionary*. San Fransisco.
- Qadir, F. A. (2024). *Dari Aborsi sampai Childfree Bagaimana Mubadalah Berbicara*. Bandung: Afkaruna.id.

- Rahmi, N. (2023). Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syathibi, Vol 14, No 1. *Jurnal Al-Ahkam*, 59-64.
- Rania, D. (2019). *Banyak penduduknya ogah menikah, 5 negara ini ada di ambang kepunahan. Salah satunya Korea Selatan*. hipwee.com.
- Siti Asfiah, S. F. (2025). Childfree menurut pandangan Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam vol 6, No 1*, 90-94.
- Sitti Muliya Rizka, T. K. (2021). Childfree Phenomenon in Indonesia. 336-337.
- Subhan, A. (2023). Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Impilkasinya Terhadap Aspek Ekonomi. *Opinia De Journal, Vol 3, No 1*, 3-13.
- Suparno. (2015). Perempuan dalam pandangan feminis muslim. *Jurnal Fikroh. Vol. 8 No. 2* , 128-131.
- Surianti. (2022). Inner Child: Memahami dan Mengatasi Luka Masa Kecil. *Mimbar Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani, Vol 8, No 2*, 13-14.
- Syariqi, W. A. (2006). *Hifzud Diin Ashlul Maqashidi Asy-Syar'iyah Wasaa'iluhu Dirasatan Ushuliyah*. Shan'a: Jami'atul Ulum wat Tiknulujija.
- Syauqi Ulath, T. M. (2022). Analisis Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam. *Tahkim Vol 18*, 223-229.
- Tatang Hidayat, T. F. (2023). Pola Asuh Orang Tua Dalam Mewujudkan Pendidikan Agama. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 21 No.1, 2023 hlm.1-11*, 8-9.
- Thabrani, K. N. (2024). *Hadiitsun fil Maqashidis Syar'iyah wa Tathbiiqihaa*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Titin Samsudin, Y. K. (2023). Childfree is a form of desecration of the purpose of Marriage, Vol 10, No 1. *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, 176.
- Tunggono, R. V. (2025). *Wawancara dengan penulis buku Childfree and happy*. Sukoharjo.
- Tunggono, V. (2021). *Childfree and Happy keputusan sadar untuk hidup bebas anak*. Yogyakarta: Buku Mojok Group.
- Wafa, U. (1910). *Minhajul Yaqin Syarah Adabid Dunyaa wad Diin*. Jeddah: Haramain.
- Yusuf, M. (2024). Childfree Perspektif Feminisme (Studi Analisis ditinjau Dari Worldview Islam). *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*.
- Yuelia Cahya Indrawan, A. R. (2023). Childfree dalam Komunikasi Pranikah Perspektif Alquran Surah An-Nahl ayat 72, Vol 11, No 2. *Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, 116-117.
- Zidni Amaliyatul Hidayah, N. O. (2023). Childfree: Mengurangi Populasi Manusia Untuk Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam dan Sosial Sains, Vol 5. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 179.